

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-
XIV/2016 TERKAIT PENERAPAN KERUGIAN NEGARA SECARA NYATA
TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KEJAKSAANDI PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MONICA

NIM 02011281621474

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MONICA
NIM : 02011281621474
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-
XIV/2016 TERKAIT PENERAPAN KERUGIAN NEGARA SECARA NYATA
TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KEJAKSAAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

**Secara Substansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, Juli 2020**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Monica
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621474
Tempat/ Tanggal Lahir : Muara Enim, 02 September 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2020

Membuat Pernyataan,



Monica
NIM. 02011281621474

Motto dan Persembahan

“Sejaufmana Semangatmu, Sejauh itu Juga Keberhasilanmu”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih untuk kasih sayang dan pengobanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku hingga saat ini menuju pintu keberhasilan.*
- ❖ Adik-adikku yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.*
- ❖ Alamaterku Fakultas Hukum
UniversitasSriwijaya.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala ata berkat, rahmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERKAIT PENERAPAN KERUGIAN NEGARA SECARA NYATA TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAANDI PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibuDr. Henny Yuningsih, S.H., M.H dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang semakin memperluas khazanah hukum bagi setiap pembacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk menjadi bahan perbaikan atau evaluasi bagi penulis di masa yang akan datang.

Indralaya, Juli 2020



Monica

Nim. 02011281621474

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak akan pernah bisa menghitungnya. Allah yang telah memberikan kesabaran serta kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. BapakRd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program KekhususanHukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Dr. Henny Yuningih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama atas segala ilmu yang telah diberikan dan waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu atas segala masukan, arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini dan waktu serta tenaga yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama 4 (empat) tahun dalam meraih gelar Sarjana dan mengajarkan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis sebagai bekal untuk dapat dipraktikkan ke dalam dunia profesional.
11. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Bapak Dedy Yunarli Wijaya, terima kasih atas dukungan moril yang diberikan hingga saat ini dan mamaku Nopransiska, terima kasih atas semua dukungandan pengorbanan yang telah mama berikan selama ini sehingga menjadi penyemangat dan mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga.

12. Kepada Adik-adikku Boy, Lala, dan Moza yang saya sayangi serta menjadi motivasi terbesar untuk menyelesaikan skripsi ini terima kasih telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan keceriaan secara langsung dan melalui *video call*.
13. Kepada sahabat dan kerabat terdekat, Sari Purnama Hijah, Natasza Astari Putri, dan Agustina Sinta Erlina, terima kasih karena selalu ada di saat senang maupun sulit, selalu memberikan semangat dan mendoakan satu sama lain. Terima kasih telah kebersamai perjuangan sejak SMA hingga saat ini bersama-sama menantikan keberhasilan masing-masing.
14. Kepada teman-teman seperjuangan, Fathimah, Safira Malia, Ade Marantika, Okta Tasti, Seri Andesi, Rio Muzani, Rana Khoirunnisa, Kiki Rizki Amalia, dan Khoirul Iqbal terima kasih telah kebersamai proses meraih gelar Sarjana Hukum .
15. Keluarga Besar Kuliah Kerja Lapangan dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019 Khususnya kepada Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ibu Riska Nurliyantika, S.H., LL.M selaku pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang senantiasa memantau jalannya proses Magang di Kementerian Luar Negeri.
16. Bapak Bebeb AKN Djunjungan selaku Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri atas diberikannya kesempatan kepada saya untuk dapat mengikuti program Magang selama dua bulan dan diikutsertakan dalam berbagai kegiatan

baik rapat antarkementerian maupun seminar Internasional di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

17. Kepada teman diskusi, Jovi Andrea, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran dan mensupport selama pengerjaan skripsi ini. Sebagai teman berbagi gagasan, terakhir, terima kasih untuk selalu saling menguatkan dalam mewujudkan harapan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GRAFIK | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| 1. Manfaat Teoritis | 12 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 13 |
| E. Ruang Lingkup | 13 |
| F. Kerangka Teori | 14 |
| 1. Teori Mengenai Asas Legalitas | 14 |
| 2. Teori Hukum Progresif | 15 |

| | |
|--|----|
| 3. Teori Pendekatan Mengikuti Aliran Uang (<i>Follow The Money</i>)..... | 16 |
| G. Metode Penelitian | 18 |
| 1. Jenis Penelitian | 18 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 22 |
| a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (<i>Statue Approach</i>)..... | 22 |
| b. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)..... | 23 |
| c. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)..... | 24 |
| 3. Sumber Bahan Hukum..... | 24 |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 27 |
| 5. Analisis Bahan Hukum..... | 29 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 30 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum tentang Peradilan Konstitusi sebagai Lembaga Pengendalian Norma | 31 |
| B. Tinjauan Umum tentang Hukum Progresif | 38 |
| 1. Pengertian Hukum Progresif..... | 38 |
| 2. Teori Penemuan Hukum (<i>Rechtvindings</i>)..... | 40 |
| a. Metode Interpretasi | 41 |
| b. Metode Konstruksi Hukum atau Penalaran | 41 |
| c. Metode Hermeneutika Hukum | 42 |
| C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana | 43 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 43 |

| | |
|---|----|
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 45 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 48 |
| a. Tindak Pidana Pelanggaran dan Tindak Pidana Kejahatan | 48 |
| b. Delik Formil dan Delik Materiil | 51 |
| c. Delik Biasa dan Delik Aduan | 53 |
| D. Tinjauan Umum tentang Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana..... | 54 |
| E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi | 59 |
| 1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi | 59 |
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi | 62 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang Secara Tidak Langsung Memberlakukan Penerapan Kerugian Secara Nyata (<i>Actual Loss</i>) terhadap Proses Penegakan Hukum pada Perkara Tindak Pidana Korupsi | 68 |
| 1. Rasio Hukum Permohonan <i>Constitutional Review</i> pada Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang Diajukan untuk Membatalkan Frasa “ <i>dapat</i> ” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. | 74 |
| 2. Dimensi <i>Judicial Activism</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang Mengubah Berlakunya Kerugian Potensial (<i>Potential Loss</i>) menjadi Kerugian Secara Nyata (<i>Actual Loss</i>) pada Kerangka Konseptual | |

| | |
|--|------------|
| Kerugian Negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..... | 91 |
| B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Sumatera Selatan | 109 |
| 1. Peran Lembaga Audit dalam Mendukung Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan Menerapkan Kerugian Secara Nyata (<i>Actual Loss</i>) pada Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016..... | 114 |
| 2. Analisis Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Lingkungan Pengadilan Negeri Palembang Berkaitan dengan Unsur Kerugian Negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016..... | 132 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 138 |
| B. Saran | 140 |
| DAFTAR PUSTAKA | 145 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 3.1 Rumusan terkait Sanksi Administrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan | 86 |
| Tabel 3.2 Perbandingan Dasar Konstitusionalitas Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 101 |
| Tabel 3.3 Perumusan Kerugian Negara oleh Kejaksaan Negeri di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terkait Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (25 Januari 2017 s/d 24 Juni 2020) | 123 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2020 | 77 |
|--|----|

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, “**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terkait Penerapan Kerugian Negara Secara Nyata terhadap Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Di Provinsi Sumatera Selatan dan Pengadilan Negeri Palembang**”. Permasalahan yang terdapat dalam penulisan hukum ini, yaitu berkaitan dengan penghapusan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta implikasinya terhadap proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi pada pergeseran paradigma untuk melihat kerugian negara dari kerugian bersifat potensial (*potential loss*) menjadi kerugian secara nyata (*actual loss*). Selain itu, putusan inkonstitusional bersyarat *a quo* juga mengubah jenis delik dari yang semula termasuk dalam kategori delik formil menjadi delik materiil sebagaimana tidakhanya menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum tetapi juga akibat dari perbuatan tersebut. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah paradigma terkait kerugian negara tersebut belum dijadikan acuan bagi institusi Kejaksaan di Provinsi Sumatera Selatan dan hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: kerugian bersifat potensial (*potential loss*), kerugian secara nyata (*actual loss*), delik formil, delik materiil.

Indralaya, Juli 2020

Pembimbing Utama,



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dengan berbagai putusan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik adjudikasi konstitusional di Indonesia.¹ Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga adjudikasi konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat warga negara (*human dignity*) memiliki empat fungsi utama, yaitu (i) melindungi secara mendasar hak asasi manusia; (ii) sebagai forum hukum guna mengimbangi kekuasaan mayoritas; (iii) menyelesaikan perseteruan politik; dan (iv) mengabsahkan kebijakan publik.² Salah satu dari 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang yang putusannya bersifat final dan mengikat bagi secara umum (*erga omnes*). Mahkamah Konstitusi dalam pengendalian norma konkret melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga sebagaimana memiliki kewenangan atributif dalam proses legislasi nasional.³

¹ Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3. Adjudikasi Konstitusional merupakan praktik perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional warga negara yang memberikan peradilan konstitusi atau organ sejenisnya untuk mengendalikan konstitusionalitas undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

² *Ibid.*, hlm. 2

³ David O'Brien dalam Ahmad Syahrizal, *Op.Cit.*, hlm. 97. Lihat juga Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “*Setiap rancangan*

Meskipun Mahkamah Konstitusi secara atribusi tidak memiliki kewenangan legislasi dalam proses pembentukan undang-undang. Anomali sering terjadi dalam praktik empiris pengendalian norma konkret (*konkretes normenkontrollverfahren*).⁴ Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekali memberikan putusan yang dapat menjadikan lembaga *The Sole Interpreter of Constitution* tersebut bertindak sebagai *Positive Legislator* dan terjerumus dalam praktik *Judicial Activism* dengan membuat norma baru melalui dikeluarkannya putusan bersifat konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).⁵ Tercatat sejak tahun 2003 hingga akhir Desember 2018 terdapat 153 putusan bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan rincian 17 putusan bersifat konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan 136 putusan inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).⁶

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) merupakan putusan bersyarat (*conditional decision*) yang paling banyak dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

udnang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama."

⁴Ahmad Syahrizal, *Loc.Cit*.

⁵Hamdan Zoelva, "Mekanisme Checks and Balances Antar Lembaga Negara (Pengalaman dan Praktik di Indonesia)", *Simposium Internasional "Negara Demokrasi Konstitusional"*, Hotel Shangri-La, Jakarta, 12 Juli 2011, hlm. 5.

⁶ Jovi Andrea Bachtiar, "Dimensi Implikasi Dimensi *Ultra Petita* Putusan *Conditionally Unconstitutional* Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Skripsi*, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, hlm. 279. Lihat juga, Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 355-360 didownload pada website <https://media.neliti.com/media/publications/113807-ID-eksistensi-dan-karakteristik-putusan-ber.pdf> tanggal 28 Januari 2020 Pukul 12:47 WIB.

Salah satu putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut adalah berkaitan dengan perkara pengujian konstiusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menyatakan frasa “*dapat*” dan “*atau orang lain atau korporasi*” dalam ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁷

Para Pemohon dalam permohonan tersebut menyatakan bahwa berlakunya ketentuan-ketentuan *a quo* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) pada praktik penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁸ Lebih lanjut, Para Pemohon menyatakan bahwa seharusnya suatu norma yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang berimplikasi pada pemidanaan terhadap suatu subyek hukum dinyatakan secara tertulis (*lex scripta*) dan tegas atau tidak bermakna ganda (*lex stricta*).⁹ Hal ini tidak terlepas dari berlakunya asas legalitas dalam Hukum Pidana yang menyatakan

⁷ Lihat *Petitum* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 27.

⁸*Ibid.*, hlm.26-27.

⁹*Ibid.*, hlm. 25.

tidak ada seorangpun dapat dipidana tanpa adanya aturan terkait pemidanaan terhadap perbuatan terlarang tersebut (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).¹⁰Terlebih Professor Edward Oemar Syarrif Hiariej dalam menyampaikan keterangan dalam persidangan pada perkara *a quo* menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung norma kabur (*contradictio terminis*) yang tentu bertentangan dengan prinsip *nullum crimen sine nulla poena sine lege certa*.¹¹

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi setelah mendengarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Ahli, dan pemerintah sebagai Pihak Terkait pada perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang tersebut menyatakan frasa “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara tidak langsung menggeser berlakunya doktrin *Potential Loss* menjadi *Actual Loss* terkait pembuktian adanya kerugian negara akibat tindak

¹⁰ Eddward Oemar Syarrif Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 73.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 35.

pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu Subyek Hukum, baik perorangan maupun badan hukum.¹² Sebab penyidik Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) *pasca* dikeluarkannya putusan tersebut tidak lagi dapat menentukan dengan cara memperkirakan terkait angka atau nominal kerugian negara yang diakibatkan dari suatu tindak pidana korupsi.¹³

Kerugian negara yang didalilkan akibat dari suatu tindak pidana korupsi harus disebutkan secara pasti. Sehingga dakwaan yang menyatakan suatu subyek hukum telah melakukan tindak pidana korupsi harus dinyatakan tidak terbukti atau terdakwa dinyatakan tidak bersalah apabila dalam pembuktian terbukti bahwa kerugian negara sebagaimana didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan kerugian dengan nominal yang pasti atau benar-benar dialami oleh negara. Artinya, telah terjadi pergeseran delik dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menggeser berlakunya delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan menjadi delik materil sebagaimana

¹² Dadin E. Saputra, “Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 12 di download pada website https://www.researchgate.net/publication/327600577_implicasi_hukum_atas_putusan_mahkamah_konstitusi_nomor_25puu-xiv2016_terhadap_pemberantasan_tindak_pidana_korupsi tanggal 28 Januari 2020 Pukul 12:50 WIB.

¹³ Fathkurohman, “Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 5 di download pada <https://media.neliti.com/media/publications/114930-ID-pergeseran-delik-korupsi-dalam-putusan-m.pdf> tanggal 28 Januari 2020 Pukul 12:52 WIB.

menitikberatkan pada akibat dalam ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu kerugian dengan nominal yang pasti atau benar-benar dialami negara.¹⁴

Selain penyidik dan penuntut umum yang diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara di bawah Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).¹⁵ Hal ini tidak terlepas dari adanya pengaturan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ruang kemungkinan bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.¹⁶ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara *expressis verbis* menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Frasa “*dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku*” menjadi justifikasi bagi

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

¹⁶ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi lebih lanjut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang secara *expressis verbis* menyatakan bahwa pada bidang penegakan hukum pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan (putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat), melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan melengkapi berkas perkara tertentu untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.¹⁷ Salah satu tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

¹⁷ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸ Sehingga jelas Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki kewenangan atributif untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 yang menolak permohonan sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon terkait pengujian konstitusionalitas kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi semakin memperkuat hipotesa yang menyatakan bahwa Jaksa memiliki kewenangan atributif untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.²⁰

Tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari besarnya kemungkinan terjadinya penyelewengan jabatan dalam institusi pemerintahan. Terlebih Lord Acton pernah menyatakan suatu adagium bahwa sangat mungkin terjadi penyimpangan dalam kekuasaan (*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*). Pejabat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga tidak dapat terhindar dari candu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang

¹⁸ Lihat pada Bab Umum pada bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

¹⁹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 99. Lihat juga, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang menyatakan bahwa, "*atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.*"

²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2016 hingga 2018 diperoleh informasi bahwa di Provinsi Sumatera Selatan terjadi 29 (dua puluh sembilan) perkara tindak pidana korupsi sebagaimana ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan estimasi nilai kerugian negara sebesar 54,3 Miliar Rupiah.²¹ Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Pulau Sumatera seperti Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, maka diperoleh informasi bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan lebih sedikit dibandingkan kedua provinsi tersebut.²² Sementara itu, apabila ditelusuri melalui daring online Direktorat Mahkamah Agung diperoleh informasi bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan 2020 terjadi 241 tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat (*in kracht van bewijz*) dari Pengadilan Negeri Palembang.²³

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut, maka menarik untuk dikaji secara komprehensif mengenai hubungan antara pergeseran penerapan doktrin kerugian negara dari *Potential Loss* menjadi *Actual Loss* dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kehati-hatian jaksa

²¹ Wana Alamsyah, dkk, "Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi 2018", *Indonesia Corruption Watch*, Februari, 2018, hlm. 13 dapat di download pada https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf tanggal 28 Januari 2020 Pukul 12:54 WIB.

²² *Ibid.*, Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2016 hingga 2018 terjadi tindak pidana korupsi sejumlah 91 perkara dengan estimasi total kerugian negara sebesar 348 Miliar Rupiah. Sedangkan dalam kurun waktu yang sama di Provinsi Riau terjadi tindak pidana korupsi sejumlah 37 perkara dengan total estimasi kerugian negara sebesar 222,6 Miliar Rupiah.

²³ Kunjungi website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pn-palembang/jenis/korupsi-1.html> diakses pada tanggal 30 Mei 2020 Pukul 19:57 WIB, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

dalam menindaklanjuti temuan tindak pidana korupsi pada praktik empiris penegakan hukum. Terutama dalam merumuskan kerugian negara di dalam surat dakwaan maupun tuntutan Sebab Putusan Mahkamah Konstitusi *quo* menjadi justifikasi untuk menyatakan bahwa tindak pidana korupsi secara normatif termasuk kategori delik materil dan menuntut Kejaksaan Republik Indonesia *in casu* Kejaksaan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan agar cermat dan teliti dalam menentukan nominal kerugian negara untuk didalilkan pada proses persidangan melalui pembacaan Surat Dakwaan. Sebab apabila jaksa salah dalam menentukan besaran nilai kerugian yang dialami oleh negara akibat dari suatu perbuatan sebagaimana dipersangkakan termasuk tindak pidana korupsi, maka hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi menurut Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa bebas dari segala tuntutan karena unsur delik berupa kerugian negara tidak terbukti secara meyakinkan.²⁴

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang judul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERKAIT PENERAPAN KERUGIAN NEGARA SECARA NYATA TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAANDI PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN**

²⁴ Lihat Lilik Mulyadi, 2007, *“Hukum Acara Pidana”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 152-153. Putusan Bebas (*vrijspraak*) diberikan oleh hakim apabila tindak pidana yang didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim (vide Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”. Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji terkait pertimbangan (*ratio d’etre*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ketika memutuskan berlakunya doktrin kerugian negara yang pasti (*actual loss*) pada perkara tindak pidana korupsi dan implikasi putusan *a quo* terhadap proses penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang secara tidak langsung memberlakukan penerapan kerugian nyata (*actual loss*) pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang secara tidak langsung memberlakukan penerapan kerugian nyata (*actual loss*) terhadap proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan di Provinsi Sumatera Selatan dan Pengadilan Negeri Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang secara tidak langsung memberlakukan penerapan doktrin *Actual Loss* pada proses hukum terhadap tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang secara tidak langsung memberlakukan penerapan kerugian nyata (*actual loss*) terhadap proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan di Provinsi Sumatera Selatan dan Pengadilan Negeri Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang secara tidak langsung memberlakukan penerapan doktrin *Actual Loss* pada proses hukum terhadap tindak pidana korupsi.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan hukum pidana, khususnya terkait implikasi pergeseran doktrin kerugian negara pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap proses penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil akhir dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi, dan sosialisasi bagi civitas akademika Fakultas Hukum, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam memahami penerapan doktrin *Actual Loss* pada perkara tindak pidana korupsi pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

E. Ruang Lingkup

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian dalam cakupan bidang hukum pidana dengan fokus pembahasan terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terkait penerapan doktrin *Actual Loss* pada perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Ruang lingkup penulisan hukum initerdiri atas: *Pertama*, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang secara tidak langsung memberlakukan penerapan doktrin *Actual Loss* pada proses hukum terhadap tindak pidana korupsi. *Kedua*, implikasi Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori mengenai Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas fundamental dalam hukum pidana. Asas tersebut digunakan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu peraturan hukum pidana diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.²⁵ Asas legalitas pertama kali dikenalkan oleh seorang Sarjana Hukum asal Jerman bernama Paul Johan Anselm von Feuerbach dalam bukunya berjudul "*Lehrbuch der peinlichen recht*" sebagaimana diterbitkan pada tahun 1801. Asas legalitas oleh Feuerbach dirumuskan dengan adagium berbunyi, "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang secara konseptual terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu tiada pidana tanpa undang-undang yang mengatur (*nulla poena sine lege*), tiada pidana tanpa perbuatan pidana yang terjadi atau dilakukan (*nulla poena sine crimine*), dan tiada kejahatan atau tindak pidana tanpa adanya aturan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan termasuk dalam kategori tindak pidana (*nullum crimen sine poena legali*).²⁶ Secara normatif asas legalitas termaktub dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara *expressis verbis* menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali merujuk

²⁵ Mahrus Ali, 2012, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

²⁶ Eddy O.S Hiariej, 2009, "*Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*", Erlangga, Jakarta, hlm. 7-8.

padaketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Apabila setelah perbuatan tersebut dilakukan terdapat suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka terhadap perbuatan tersebut akan dihukum dengan mengacu pada aturan yang mengandung sanksi pemidanaan paling ringan bagi terdakwa.²⁷

2. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif yang menggunakan *rules* dan *behavior* sebagai tumpuan bertujuan agar tidak menimbulkan proses pengekanan masyarakat oleh hukum.²⁸ Sebab pada hakikatnya hukum dibuat untuk masyarakat, bukan sebaliknya. Seorang hakim bukan hanya bertindak sebagai corong undang-undang. Oleh karena itu, dengan tugas yang mulia, hakim tidak hanya bermain dengan pikiran tetapi juga menggunakan nurani dalam merasionalisasi suatu nilai kebenaran. Sehingga eksistensi hukum progresif lahir dari 2 (dua) elemen utama dalam hukum, yaitu peraturan(*rules*) dan perilaku (*behavior*).²⁹ Hukum progresif tersebut diuraikan dengan suatu tujuan agar kembali pada pemikiran dasar terkait hukum yang dibuat untuk manusia. Dalam konteks ini, hukum progresif nyata mengadopsi pemikiran dari ideologi hukum yang menganut asas keadilan dan asas kemanfaatan.

²⁷ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta dalam Dey Ravana, *Wacana Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02 September 2010, hlm. 164.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 265.

Itulah alasan, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat yang menuntut adanya pembaharuan kebijakan, pemerintah harus berani melakukan diskresi meskipun belum ada pengaturan terkait pilihan kebijakan tersebut.³⁰ Melihat pada latarbelakang kemunculan teori hukum progresif sebagai bentuk perjuangan untuk suatu pembebasan atas suatu keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum, maka spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan yang meliputi pembebasan terhadap asas, teori yang selama ini digunakan, dan cara berpikir. Selain itu, juga mencakup pembebasan terhadap kultur atau budaya penegakan hukum sebagaimana malah dirasa menghambat usaha hukum itu sendiri untuk menyelesaikan segala persoalan.³¹

3. Teori Pendekatan Penyidikan Mengikuti Aliran Uang (*Follow The Money*) dalam Penelusuran Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang(*Money Laundering*)

Tindak pidana korupsi sering juga terjadi secara berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) untuk membuat samar harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Terkait proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana paling tidak dikenal 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan mencari atau mengikuti tersangka (*follow the suspect*) dan

³⁰Satjipto Rahardjo, *Loc.cit.*

³¹*Ibid.*

pendekatan mengikuti aliran uang (*follow the money*). Pendekatan yang efektif digunakan oleh penegak hukum di Indonesia untuk menyelidiki aliran uang guna memperoleh kesimpulan terkait total kerugian negara akibat dari suatu tindak pidana korupsi adalah pendekatan mengikuti aliran uang (*follow the money*). Pendekatan tersebut pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1998 dalam *Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropics Substance*.³² Lebih lanjut, Djoko Sarwoko menyatakan bahwa penegak hukum melalui pendekatan *follow the money* berusaha untuk menemukan uang atau harta sebagaimana dapat menjadi alat bukti yang menunjukkan hasil dari suatu tindak pidana. Berbeda dengan pendekatan *follow the suspects* yang berpostulat pada proses pencarian terhadap pelaku melalui interogasi secara langsung setelah ditemukan bukti permulaan telah terjadinya suatu tindak pidanain *casu a quo* tindak pidana korupsi.³³

³² Yunus Husein, 2008, "*Negeri Sang Pencuci Uang*", Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, hlm. 62.

³³ Djoko Sarwoko, "Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana melalui Penelusuran Hasil Kejahatan", *Makalah yang disampaikan pada kegiatan workshop dengan tema "Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana melalui Penelusuran terhadap Hasil Kejahatan" yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2009*, hlm. 1-2. Lihat juga, Dita Yunisa, "Penerapan Pendekatan *Follow the Money* dalam Investigasi Kejahatan *Money Laundering* di Indonesia oleh Bareskrim Polri", *Skripsi*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 34-34.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dengan judul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERKAIT PENERAPAN KERUGIAN NEGARA SECARA NYATA TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”** termasuk dalam Jenis Penelitian Normatif yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu: Pertama, melakukan pengkajian mengenai segala norma yang berlaku secara positif dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, melakukan analisis terhadap penerapan suatu norma dalam peraturan perundang-undangan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan dan/atau penerbitan dokumen hukum tertentu. Hasil penerapan akan menimbulkan suatu pemahaman terkait dinamika atas implementasi ketentuan-ketentuan hukum.

Penelitian Hukum Normatif berpostulat pada ketentuan hukum tertulis sebagaimana berlakuterhadap peristiwa hukum secara nyata (*in concreto*). Sehingga dalam melaksanakan penelitian penulis akan melakukan pengkajian mengenai segala doktrin dan norma yang berlaku secara positif dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan peristiwa penerapan hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat

dilihat melalui perbuatan dan/atau penerbitan dokumen hukum tertentu. Hasil penerapan hukum akan menimbulkan suatu pemahaman terkait dinamika atas implementasi ketentuan-ketentuan hukum. Penulis dalam penelitian ini akan memberikan penjelasan secara komprehensif terkait hukum sebagai suatu bagian dari disiplin ilmu yang bersifat preskriptif.

Hukum dapat diartikan sebagai suatu gejala masyarakat (*Social Feit*) yang memiliki segi ganda, yakni kaidah atau norma dan perilaku yang ajeg.³⁴ Namun berdasarkan sudut pandang keilmuan, hukum sering dijadikan sebagai obyek penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama (*rectis ist mede wetenschap*).³⁵ Ilmu hukum memiliki karakter yang khas sebagaimana direfleksikan dalam sifat normatifnya.³⁶ Berdasarkan sudut pandang normologi, ilmu hukum berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama, yaitu terkait pembentukan dan penerapan hukum.³⁷

Menurut Soedikno Mertokusumo, pembentukan hukum merupakan proses individualisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dihubungkan dengan peristiwa sebagaimana terjadi secara nyata.³⁸ Akan tetapi, proses penemuan hukum (*Rechtvindings*) dilakukan dengan menggunakan beberapa metode penafsiran, antara lain secara gramatikal, historis, sistematis, teleologis,

³⁴Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 74.

³⁵Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Publishing, Malang, hlm. 33.

³⁶*Ibid.*, hlm. 12.

³⁷*Ibid.*, hlm. 46.

³⁸*Ibid.*, hlm. 47.

perbandingan (komparasi), dan futuristik.³⁹ Sedangkan penerapan hukum (*Law Implementation*) merupakan bentuk implementasi norma yang dibentuk dan disahkan secara formil melalui proses legislasi di parlemen.

Permasalahan yang seringkali dihadapi dalam proses penerapan hukum selain interpretasi, yaitu kekosongan hukum, antinomi, serta norma yang kabur. Sehingga beberapa permasalahan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan rumusan masalah dalam penelitian dan penulisan hukum. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu langkah atau proses yang diselenggarakan dalam rangka untuk mencari aturan, prinsip, maupun doktrin guna menjawab permasalahan seputar isu hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰ Namun, penelitian hukum (*rechtssonderzoek*) memiliki perbedaan dengan penelitian sosial.⁴¹ Bacon menerangkan bahwa dalam penelitian hukum, peneliti tidak hanya melakukan observasi semata melainkan harus dapat membangun hipotesa secara yuridis yang mengandung 2 (dua) variabel, yaitu Variabel Bebas (*Independent Variable*) dan Variabel Terikat (*Dependent Variable*).⁴² Variabel Bebas merupakan faktor yang diduga menyebabkan terjadinya gejala terhadap Variable Terikat.⁴³ Sedangkan

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 5.

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*.

⁴³*Ibid.*

Variabel Terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari Variabel Bebas.⁴⁴

Variabel Bebas (*Independent Variable*) dalam penelitian *a quo* adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang bersifat Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*). Syarat konstitusional dalam putusan tersebut mengharuskan ketentuan terkait klausul “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga pergeseran doktrin kerugian negara dari kerugian bersifat potensial (*potential loss*) menjadi kerugian bersifat nyata (*actual loss*) pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut menjadi Variabel Terikat (*Dependent Variable*) dalam penelitian ini.

Metode penulisan dalam penelitian ini adalah analisis-deskriptif, yakni suatu penelitian yang bertujuan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa agar dapat mengungkapkan fakta (*fact finding*).⁴⁵ Pemilihan jenis penelitian hukum, yaitu penelitian normatif berimplikasi pada kebutuhan data

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 31.

yang diperlukan adalah Data Sekunder. Data tersebut diperlukan oleh penulis untuk menganalisis rumusan masalah kedua rumusan masalah yang ada, yaitu: *Pertama*, terkait pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan *Conditionally Unconstitutional* Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang secara tidak langsung memberlakukan penerapan doktrin *Actual Loss* pada proses hukum terhadap tindak pidana korupsi. *Kedua*, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang secara tidak langsung memberlakukan penerapan kerugian nyata (*actual loss*) terhadap proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan. Data sekunder yang diperlukan oleh penulis terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁶ Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui proses penelusuran terhadap literatur kepustakaan.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴⁸

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum *a quo* bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis-

⁴⁶Amirrudin dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm. 43.

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.52.

⁴⁸Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 28. Lihat juga Jhonny Ibrahim dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 46.

normatif terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan penemuan hukum (*rechtvindings*) guna mengeluarkan putusan bersyarat yang berdampak pada pergeseran penerapan doktrin kerugian negara dari semula mengacu pada kerugian potensial (*potential loss*) menjadi kerugian nyata (*actual loss*). Selain itu, pendekatan *a quo* digunakan oleh penulis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait landasan Jaksa dalam institusi Kejaksaan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan dan Pengadilan Negeri Palembang untuk melakukan proses penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis dalam penelitian *a quo* selain menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penulisan hukum ini. Pendekatan konseptual digunakan oleh penulis untuk memberikan penjelasan terkait pergeseran doktrin kerugian negara pada proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Pendekatan *a quo* digunakan oleh penulis untuk memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menggeser penerapan doktrin kerugian

negara dari semula berpacu pada kerugian bersifat potensial (*potential loss*) menjadi kerugian bersifat nyata (*actual loss*).⁴⁹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis dalam penelitian hukum *a quo* juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan sebagaimana dilakukan dengan pengkajian atas beberapa kasus atau perkara yang telah memperoleh putusan mengikat dari pengadilan (*in kracht van bewijdz*). Penulis akan melakukan kajian terkait pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam beberapa putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan sesudah (*pasca*) dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.⁵⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan penelitian hukum normatifa *quo* berdasarkan ketiga jenis pendekatan tersebut membutuhkan data sekunder yang merupakan data sebagaimana diperoleh melalui penelusuran terhadap bahan kepustakaan.⁵¹ Data tersebut kemudian menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan dalam penelitian *a quo*. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁴⁹ Fathkurohman, *Loc.Cit.*

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

Bahan hukum primer menurut merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen lainnya sebagaimana bersifat mengikat bagi para pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan lembaga peradilan).⁵² Bahan hukum primer dalam penelitian normatif ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

- 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder bermanfaat bagi penulis untuk menjadi acuan dalam melakukan penulisan hukum.⁵³ Bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum ini terdiri atas buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan hasil penelitian yang terdahulu. Selanjutnya, bahan hukum tersier merupakan semua bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁴ Beberapa macam bahan hukum tersier yang sering digunakan dalam penulisan hukum terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Secara teoritis terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data dalam penelitian, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka (dokumentasi), pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁵⁵ Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian *a quo* adalah studi dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari dokumen-dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian.⁵⁶ Dokumentasi merupakan bagian dari studi kepustakaan

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 155.

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 52.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 21.

⁵⁶*Ibid.*

(*bibliography study*), yaitu proses mengkaji informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber literatur atau tulisan untuk memperoleh bahan hukum (*law material*) terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁷ Metode dokumentasi dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum *a quo* guna mengkaji terkait pergeseran doktrin kerugian negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dari yang semula mengacu pada kerugian bersifat potensial (*potential loss*) menjadi kerugian bersifat nyata (*actual loss*). Metode dokumentasi juga digunakan oleh penulis untuk mengetahui justifikasi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum (*rechtvindings*) mengeluarkan putusan bersyarat (*conditional decision*), khususnya putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Selain itu, metode tersebut juga digunakan oleh penulis untuk melakukan kajian terkait implikasi pergeseran delik korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi obyek penelitian *a quo*, yaitu dari delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan menjadi delik materiil yang berpostulat pada akibat dari suatu perbuatan.

⁵⁷Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 82..

5. Analisis Bahan Hukum

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penyusunan data dilakukan oleh penulis dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh secara komprehensif. Penulis akan melakukan penyusunan penulisan hukum secara sistematis berdasarkan keseluruhan bahan sebagaimana telah terkumpul untuk memberikan suatu ilustrasi terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Penulis menggunakan bahasa sendiri agar tampak jelas semua rincian jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.⁵⁸ Dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang sering digunakan, yaitu *Content Analysis Method*. Penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan metode analisis data berupa tinjauan yuridis, yaitu suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder, yakni produk hukum.⁵⁹ Produk hukum yang menjadi obyek utama dalam penelitian dan penulisan *a quo* adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penulis dalam penulisan hukum *a quo* meneliti produk hukum berupa putusan Pengadilan Negeri Palembang terkait perkara tindak pidana korupsi

⁵⁸Pater Mahmud, Marzuki, *Op.cit.* hlm. 41.

⁵⁹Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 42.

pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 untuk mengetahui implementasi pergeseran delik dan doktrin kerugian negara pada praktik empiris penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat, padat, dan jelas terkait kebenaran hipotesa suatu penelitian.⁶⁰ Penarikan kesimpulan dalam penulisan hukum *a quo* dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum sebagaimana keberadaannya telah diketahui dan bermuara pada kesimpulan bersifat lebih khusus.⁶¹ Proposisi umum pada penelitian ini, yaitu adanya pergeseran delik dan kualifikasi kerugian negara pada tindak pidana korupsi pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Sementara itu, proposisi khusus pada penelitian *a quo*, yaitu terkait implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan dan pengaruhnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang.

⁶⁰Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 93.

⁶¹Bambang Suggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirrudin dan Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Anwar, Saifudin. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Suggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beni Achmad Saehani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Hiariej, Eddward Oemar Syarrif. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Jhonny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media Publishing.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset*. Cetakan Ke-6. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: Alumni.
- _____. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lihat Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Nurdjana, IGM.2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan HukumTindak Pidana Korupsi)*. Yogyakarta:Total Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surahmat, Winarto. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syahrizal, Ahmad. 2006. *Peradilan Konstitutsi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Tongat. 2008. *Hukum Pidana Indonesia*.Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press.
- Wiyanto, Roni.2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Jurnal / Majalah / Makalah / Laporan Publik

Alamsyah, Wana, dkk. "Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi 2018". *Indonesia Corruption Watch*. Februari. 2018.

Fathkurohman. "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016". *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 1. Maret 2017.

Hiariej, Eddy O.S. "Pemikiran Remmelink mengenai Asas Legalitas". *Jentera Jurnal Hukum*. Edisi 16-Tahun IV. April-Juni 2007.

Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa". *Jurnal Al 'Adl*. Volume IX. Nomor 3. Desember 2017.

Maabuat, Cindy Graciela Baeruma. "Penyidikan Pelanggaran Ketentuan Pidana Atas Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang". *Lex Crimen*. Volume 7. Nomor 10. Desember 2018.

Moeljatno. "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana." Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada. di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.

Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Kompas. Jakarta dalam Dey Ravena. Wacana Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 23 No. 02 September 2010.

Rahman, Faiz dan Dian Agung Wicaksono. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Volume 13. Nomor 2. Juni 2016.

Saputra, Dadin E. "Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Volume 18, Nomor 1. Juni 2018.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8. Nomor 1. Januari-Maret 2014.

Zoelva, Hamdan. Mekanisme Checks and Balances Antar Lembaga Negara (Pengalaman dan Praktik di Indonesia. Simposium Internasional “Negara Demokrasi Konstitusional”. Jakarta. Hotel Shangri-La.. 12 Juli 2011.